



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 931 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM JURI

KEGIATAN ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023 di Bidang Budaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu ditetapkan Tim Juri Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Di Bidang Budaya Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Juri Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Di Bidang Budaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin) Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Juri Kegiatan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Di Bidang Budaya Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menilai para peserta secara

keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan Perlombaan Aruh Sastra Kalimantan Selatan Tahun 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan apabila kegiatan ini dibebankan Pada APBD Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 Desember 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 931 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI KEGIATAN
ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA TIM JURI KEGIATAN ARUH SASTRA KALIMANTAN SELATAN
DI BIDANG BUDAYA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Syam Indra Pratama	JURI NOVEL	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
2	Ramayda Akmal	JURI NOVEL	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
3	Sandi Firly	JURI NOVEL	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
4	May Hidayat	JURI MANUSKRIP PUISI	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
5	Hudan Nur	JURI MANUSKRIP PUISI	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
6	Nahdiansyah Abdi	JURI MANUSKRIP PUISI	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
7	Sumasno Hadi	JURI KRITIK SASTRA	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
8	HE Benyamin	JURI KRITIK SASTRA	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
9	Aminudin Rifai	JURI KRITIK SASTRA	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
10	Muhammad Zaidanoor	JURI CERPEN	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
11	Pratiwi Juliani	JURI CERPEN	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
12	Suhari	JURI CERPEN	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
13	Ahmad Sya'rani, S.AG, M.AG	JURI MADIHIN	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
14	Mukhlis Maman	JURI MADIHIN	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00

15	Muhammad Budi Zakia Sani	JURI MADIHIN	Rp750.000,00 x 3 Hari	Rp2.250.000,00
JUMLAH				Rp33.750.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA